



BAB II

JARIMAH TA'ZIR DALAM FIQH JINAYAH

A. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentusan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.² Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* didefinisikan sebagai berikut :

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

² Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 151.



وَالْتَعَزِيرُ تَأْذِيٌّ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.³ Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jari>mah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jari>mah* atau tindak pidana.

Ta'zir sering juga dapat dipahami bahwa *jari>mah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat.⁴ Ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan

³ Rahmad Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.



batasan hukuman antara maksimal dan minimal.⁵ Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jari>mah*. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zi>r* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau *jari>mah* yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori *jari>mah hud}ud{* atau *kafarat*. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zi>r*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nas}* secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.⁶

B. Dasar Hukum *Jari>mah Ta'zi>r*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zi>r* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.

⁶ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ (رواه ابو داود والترمذي و النسا ئى والبيهقى و صحيحه الحاكم)⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).⁸

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.⁹ Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.¹⁰

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

⁷ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Tirmidzi*, Kitab Diyat, Bab menahan diri untuk tidak menuduh, no. Hadist 1337.

⁸ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 253.

¹⁰ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 141.



حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).¹²

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jari mah hudud*.¹³ Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari *jari mah hudud*, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk *jari mah hudud* dan mana yang termasuk *jari mah ta'zir*. karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran

¹¹ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Shohih Muslim*, Kitab Hudud, Bab Kadar Cambukan Ta'zir, no. Hadist 3222.

¹² Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983), 255.

¹³ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 141.



syariat yang disebut dengan *hudud* (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.¹⁴

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).¹⁶

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka. Pada hadis ketiga ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda

¹⁴ Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-242.

¹⁵ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud*, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang Bisa Diampuni, no. Hadist 3803.

¹⁶ Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), 576-577.



antara satu pelaku dan pelaku yang lainnya, tergantung kepada setatus mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.¹⁷

C. Tujuan dan Syarat-syarat *Jari>mah Ta'zi>r*

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zi>r* yaitu sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.¹⁸

1. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta'zi>r* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.¹⁹ Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan *jari>mah*.
2. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zi>r* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zi>r*.²⁰ Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jari>mah* dikemudian hari.
3. Kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zi>r* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.²¹ Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zi>r* dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 253.

¹⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 142.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,... 190.

²⁰ Ibid., 191.

²¹ Ibid.,



4. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.²² Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya *Jari'mah Ta'zir* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:²³

1. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
2. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
3. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jari'mah ta'zir* syarak.

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa *ta'zir* berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir.²⁴ Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

²² Ibid., 192.

²³ Rahmad Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqih Jinayah)*,... 143-145.

²⁴ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 143.



D. Unsur-unsur *Jari>mah Ta'zi>r*

Ulama Fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jari>mah*. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya *nas* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn ash-shar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada *nas*”.²⁵ Senada dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada *nas*, tidak ada hukum bagi orang yang berakal”.²⁶ Ketentuan hukuman yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada *jari>mah* pencurian yang tercantum pada firman Allah swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

²⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 806.



*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Ma'idah: 38).*²⁷

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *nas*. Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *nas* yang melarang atau mengharamkan.²⁸

2. Adanya Tindakan yang mengarah ke perbuatan *jari>mah*.

Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jari>mah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar syara' (misalnya mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (misalnya meninggalkan s}alat dan tidak menunaikan zakat).²⁹ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukn al-ma'dl*),³⁰ yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku *jari>mah*, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jari>mah*) *h}udu>d*. Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemanya, (Jakarta: 1971), 165.

²⁸ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 172.

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 10.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 806.



pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jari>mah*) *qis}has}*. Melainkan digolongkan kepada *jari>mah ta'zi>r*.³¹

3. Adanya pelaku *jari>mah*.

Pelaku *jari>mah*, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi>*).³² Apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi *qis}as}*.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jari>mah* telah mencapai usia dewasa (baligh), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.³³

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jari>mah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jari>mah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya

³¹ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran...*, 172.

³² Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 806.

³³ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran...*, 172.



ada pada *jari>mah* tertentu dan tidak terdapat pada *jari>mah* yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jari>mah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jari>mah* yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *jari>mah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan

E. Macam-macam *Jari>mah Ta'zi>r*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jari>mah ta'zi>r* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³⁴

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *jari>mah ta'zi>r* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar)

2. *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Misalnya: penghinaan, penipuan, dll

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 255.



Dilihat dari segi sifatnya, *jari>mah ta'zi>r* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:³⁵

1. *Ta'zi>r* karena melakukan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Misalnya : tidak membayar utang , memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

2. *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jari>mah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3. *Ta'zi>r* karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan *ta'zi>r* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk

³⁵ Ibid., 255.

ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zi>r*.

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zi>r*. Karena *ta'zi>r* hanya bisa dikenakan jika ada *taqli>f* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau haram. Contoh perbuatannya dicontohkan oleh Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga mencuri unta. Hal yang dilakukan Rasulullah merupakan contoh memelihara kepentingan umum, sebab jika tidak demikian selama proses pembuktian pelaku bisa saja lari atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zi>r* juga dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:³⁶

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang berasal dari *jari>mah-jari>mah h}udu>d* atau *qis}as}* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri
2. *Jari>mah* yang jenisnya disebutkan dalam *nas}* syarak tetapi hukumnya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan

³⁶ Ibid., 256.



3. *Jari>mah*, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syarak, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir seperti yang dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jari>mah ta'zi>r* secara rinci sbagai berikut:³⁷

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan

Apabila hukuman mati dan diat dimaafkan, maka pemimpin negara yang akan menentukan hukuman *ta'zi>r* yang lebih maslahat.

2. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkenaan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik hukuman *ta'zi>r* dapat digabungkan dengan *qis}as}* dalam *jari>mah* pelukaan, karena *qis}as}* merupakan hak adami,³⁸ sedangkan *ta'zi>r* juga dapat dikenakan terhadap *jari>mah* pelukaan apabila *qis}as}*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syarak.

Menurut mazhab Hanafi, syafi'i dan Hanbali, dalam bukunya A. Djazuli *ta'zi>r* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jari>mah* pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qis}as}*.

- a. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

³⁷ Ibid., 256.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 178.



Jari>mah dalam kriteria ini berkaitan dengan *jari>mah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Dalam *jari>mah* zina yang dikenakan hukuman had, atau terdapat subhat dalam diri pelakunya.perbuatannya atau objeknya. Demikian juga dengan percobaan zina.

Penuduhan zina dikenakan *ta'zi>r* apabila orang yang dituduh itu bukan orang yang mukhsan.³⁹ Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Demikian pula dengan tuduhan zina dengan sindiran merupakan hukuman *ta'zi>r*. Selain tuduhan zina, tuduhan mencuri, mencaci maki, panggilan seperti wahai kafir dan semacamnya juga termasuk *ta'zi>r*.

b. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta

Jari>mah yang berkaitan dengan harta adalah *jari>mah* pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi syarat had. Misalkan pencurian yang pelakunya masih dibawah umur dan perempuan menuurut hanafiyah.

c. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia

Jari>mah yang termasuk *jari>mah* ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong didepan sidang, melanggar *privacy* orang lain.

d. *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan keamanan umum.

³⁹ Ibid., 180.



jari>mah ta'zi>r yang termasuk *jari>mah* ini adalah :

- 1) *Jari>mah* yang mengganggu keamanan negara. Seperti spionase dan percobaan kudeta.
- 2) Suap
- 3) Tindakan melampaui batas dari pejabat atau lalai daklam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim dalam mengadili perkara.
- 4) Pemalsuan tanda tangan dan stempel dll

Abd Qodir Awdah sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jari>mah ta'zi>r* menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

1. *Jari>mah h}udu>d* dan *qis}as} diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
2. *Jari>mah ta'zi>r* yang jenis *jari>mahnya* ditentukan oleh *nas}*, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jari>mah ta'zi>r* dimana jenis *jari>mah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam

⁴⁰ Ibid., 256.



hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

F. Macam-macam Sanksi *Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jari>mah* serta pembuat *jari>mah* itu sendiri. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya.

⁴¹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 147.

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jari'mah* yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *hadd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁴²

2. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁴³

Hukuman jilid atau cambuk ini sangatlah efektif, karna mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut;

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 258-260.

⁴³ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 148-149.



- a. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b. Bersifat fleksibel. Setiap *jari>mah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- c. Mempunyai biaya yang ringan. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis
- d. Bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila hukuman sudah dilaksanakan oleh terhukum, terhukum dapat langsung dilepas dan beraktifitas seperti biasanya.⁴⁴

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zi>r*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zi>r* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jari>mah*.

3. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-h}absu* dan *as-sijnu*. *al-h}absu* yang artinya menahan atau mencegah, *al-h}absu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, disamping itu kata *al-h}absu* diartikan dengan الْمَكَانُ يُحْبَسُ

⁴⁴ Ibid., 149.



فیه yang artinya tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman

kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.⁴⁵ Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jari>mah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jari>mah-jari>mah* yang berbahaya.

4. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jari>mah* gangguan keamanan (*hira>bah*), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zi>r*. Akan tetapi untuk *jari>mah ta'zi>r* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati,

⁴⁵ Ibid., 153-154.



melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jari>mah* dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.⁴⁶ Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zi>r* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

Artinya: Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 217.



*menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. (Q.S. At-Taubah: 118)*⁴⁷.

Menurut ayat yang telah dipaparkan di atas, maksud dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

Pengucilan ini diberlakukan apabila membawa dampak positif atau kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi masyarakat tertentu.⁴⁸ Dalam suatu sistem masyarakat yang terbuka susah sekali hukuman ini diterapkan, karena para masyarakat saling tidak acuh terhadap masyarakat yang lainnya. Akan tetapi pengucilan yang bermaksud untuk tidak diikuti sertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan kemungkinan bisa terlaksana dengan efektif.

6. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemanya, (Jakarta: 1971), 301.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 218.



terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghina ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

7. Hukuman denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁴⁹ Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili *jari>mah ta'zi>r* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.⁵⁰ Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zi>r* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zi>r* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), 147.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 265-267.



Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁵¹

⁵¹ Ibid., 268.